



DAMPAK UNDANG-UNDANG OMNIBUS LAW TERHADAP IKLIM INVESTASI DI INDONESIA

Rheina Alifa Mahersaputri, Rani Apriani

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Singaperbangsa

ABSTRAK

Berkembang pesatnya perekonomian merupakan suatu hal yang penting bagi suatu negara karena jika perekonomian berkembang maka sumber daya dalam negara tersebut juga dapat, untuk mencapai tujuan tersebut negara harus melakukan kegiatan ekonomi salah satunya adalah investasi/penanam modal. Definisi dari Investasi merupakan penanaman dana atau bisa juga berupa aset oleh suatu perusahaan atau perorangan dalam jangka waktu yang tidak dapat ditentukan, yang gunanya untuk memperoleh hasil yang lebih besar di masa yang akan datang. Kesempatan kerja akan terbuka lebih besar untuk menemukan sumber daya yang unggul. Ketika suatu perusahaan menghasilkan pajak yang terbilang tinggi. Di negara Indonesia pemerintah membuat beberapa peraturan tentang investasi/ penanaman modal diantaranya yaitu, Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1967 jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1970 Tentang Penanaman Modal Asing, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 jo. Pemerintah merasa dalam aturan terakhir mengenai investasi atau penanaman modal dirasa masih kurang maksimal untuk menaikkan tingkat investasi di Indonesia, maka dari itu dirancanglah Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja yang telah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat pada bulan Oktober 2020.

Kata Kunci : Indonesia, Omnibuslaw, Modal Asing.

PENDAHULUAN

Berkembang pesatnya perekonomian merupakan suatu hal yang penting bagi suatu negara karena jika perekonomian berkembang maka sumber daya dalam negara tersebut juga dapat, untuk mencapai tujuan tersebut negara harus melakukan kegiatan ekonomi salah satunya adalah investasi/penanam modal. Definisi dari Investasi merupakan penanaman dana atau bisa juga berupa aset oleh suatu perusahaan atau perorangan dalam jangka waktu yang tidak dapat ditentukan, yang gunanya untuk memperoleh hasil yang lebih besar di masa yang akan datang. Investasi juga merupakan cara untuk mengembangkan jumlah aset atau dana yang kita miliki yang tujuannya adalah mencapai keuntungan masa depan seperti untuk membeli rumah, mobil, liburan, membuka usaha ataupun dana untuk pendidikan. Adanya investasi tidak hanya menguntungkan

investornya saja secara individual namun investasi sangat penting bagi semua pihak dan negara.

Karena melalui investasi, sebuah perusahaan dapat meningkatkan peralatan untuk menjalankan usaha, menambah tenaga kerja di dalam perusahaan tersebut dan mengembangkan usaha. Kesempatan kerja akan terbuka lebih besar untuk menemukan sumber daya yang unggul. Perusahaan juga dapat tumbuh dengan baik dan dapat memberikan pajak yang besar bagi pemerintah. Ketika suatu perusahaan menghasilkan pajak yang terbilang tinggi. Negara dapat mencapai tujuan pertumbuhan ekonomi dengan lebih baik. Pemerintah pun dapat meningkatkan kualitas pendidikan, memperluas fasilitas kesehatan dan membangun infrastruktur. Selain investasi yang dilakukan di dalam negeri, sebuah negara juga sangat memerlukan sebuah perorangan atau perusahaan yang berinvestasi dari luar negeri, karena risiko menurunnya harga komoditas dan pertumbuhan pendapatan yang bisa melemah dari jumlah yang diperkirakan bisa terjadi dan mengancam keberlanjutan investasi dalam pemerintah secara tidak terduga. Oleh karena itu, investasi terutama dari negara asing sangat dibutuhkan untuk membawa dampak positif bagi suatu negara, dengan adanya investasi juga perekonomian suatu negara yang sedang memburuk dapat tumbuh dan membaik secara perlahan.

Di negara Indonesia pemerintah membuat beberapa peraturan tentang investasi/ penanaman modal diantaranya yaitu, Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1967 jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1970 Tentang Penanaman Modal Asing, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 jo. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1970 Tentang Penanaman Modal Dalam Negeri, kemudian diubah menjadi Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal. Untuk mendapatkan investor negara Indonesia harus mempunyai kepastian hukum yang tidak bertabrakan antara peraturan satu dengan peraturan lainnya, karena dalam berinvestasi investor tidak hanya melihat prospek bisnis dalam negara Indonesia saja tetapi juga memperhatikan kepastian hukum berinvestasi di Indonesia, karena investor mengkhawatirkan jika kerugian yang ditimbulkan justru karena perlindungan hukum tidak ada yang baik terhadap modal dan juga aset yang di investasikan di Indonesia bukan karena kesalahan mengelola di dalam perusahaan.

Pemerintah merasa dalam aturan terakhir mengenai investasi atau penanaman modal dirasa masih kurang maksimal untuk menaikkan tingkat investasi di Indonesia, maka dari itu dirancanglah Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja yang telah disetujui dan disepakati oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada bulan Oktober 2020. Omnibus law merupakan suatu penyerdehanaan Undang-Undang yang biasanya menyangkut persoalan-persoalan besar dalam negara tersebut, Omnibus Law di Indonesia dibuat berdasarkan persoalan kurangnya lapangan kerja dalam masyarakat maka dari itu penyederhanaan aturan ini dinamakan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja, yang mencakup beberapa klaster yang juga membahas mengenai investasi di Indonesia, yang tujuan dibuatnya untuk menyerderhanakan aturan yang bertentangan yang satu sama lain dan memaksimalkan angka investasi dalam negeri maupun luar negeri di Indonesia.

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, penulis mengambil rumusan permasalahan yang diteliti, yaitu:

1. Apakah Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja dapat memperbaiki iklim investasi dan perekonomian di Indonesia ?
2. apakah penerapan Undang-Undang Omnibus Law dapat menambahkan penanam modal asing di Indonesia sesuai dengan harapan dibentuknya?

METODE PENELITIAN

Metodologi yang dipakai dalam penelitian ini adalah penelitian normatif, dimana akan menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan yuridis normatif, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam penulisan ini penulis melakukan penelitian dengan menggunakan metode deskriptif analisis dengan menggunakan bentuk penelitian kepustakaan (*library research*).

Penulis menggunakan data sekunder sebagai pendekatan penelitian normatif yang mencari dan menggunakan bahan kepustakaan seperti tulisan-tulisan karya ilmiah maupun jurnal-jurnal Ilmiah, sebagai referensi dan juga mempelajari perundang-undangan berkenaan dengan penanaman modal.

PEMBAHASAN

1. Iklim Investasi dan perekonomian Indonesia setelah diterapkannya Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja.

Omnibus Law merupakan metode penggabungan beberapa aturan yang memiliki substansi berbeda-beda menjadi satu dan di dalam satu payung hukum yang sama. Satu peraturan yang dibuat dapat mencabut beberapa peraturan-peraturan yang lama. Omnibus Law dibuat untuk memperbaiki isu yang besar dan dilakukannya beberapa peraturan yang tujuannya untuk menyederhanakan suatu regulasi agar tidak terjadi tumpang tindih antara aturan satu dengan yang lainnya. Dari kedudukannya Omnibus Law ini berkedudukan dibawah Undang-Undang Dasar tetapi berada diatas peraturan perundang-undangan lainnya. Pemerintah membuat Omnibus Law dengan alasan di Indonesia terlalu banyak aturan yang dibuat yang menyebabkan adanya tumpang tindih aturan. Akibatnya, tidak sedikit konflik kebijakan atau kewenangan antara satu lembaga dengan lembaga yang lainnya. Karena aturan yang tumpang tindih ini iklim investasi di Indonesia pun memburuk, yang dampaknya memperlambat pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Konsep Omnibus Law dapat kita lihat dari 3 sisi, yaitu :

1. Penerapannya, yaitu dari penerapannya Omnibus Law sendiri belum terlalu terkenal di Indonesia namun ada Undang-Undang yang menerapkan Omnibus law dengan mencabut beberapa pasal yang ada di dalam Undang-Undang,
2. Metode, dari sisi ini kegunaan Omnibus Law adalah untuk mencabut sebagian materi hukum yang ada di berbagai Undang-Undang.
3. Konsekuensi, Omnibus Law memiliki 2 Konsekuensi yaitu Undang-undang masih berlaku kecuali pasal-pasal yang sudah diganti atau dicabut dan undang-

undang tidak berlaku lagi apabila pasal-pasal yang diganti dan tidak berlaku merupakan inti dari undang-undang tersebut.²

Omnibus Law membuat 3 Undang-Undang besar yang merupakan Undang-Undang Cipta Kerja, Undang-Undang Perpajakan dan Undang-Undang Pemberdayaan Usaha Mikro, kecil dan menengah. Undang-Undang Cipta Kerja dibuat yakni untuk menciptakan lebih banyak lahan pekerjaan bagi masyarakat hal ini sudah menjadi isu yang cukup besar, karena tingginya angka pengangguran di negara Indonesia masyarakat sulit untuk memiliki hidup yang layak dan sejahtera, supaya hal tersebut tercapai dalam Undang-undang ini telah mencakup beberapa poin penting yaitu percepatan proyek strategis nasional dan Investasi Pemerintah Pusat, memberi kemudahan pengusaha dalam berusaha, peningkatan lanjut investasi, perlindungan bagi kesejahteraan pekerja dan perlindungan dan kesejahteraan untuk UMKM dan juga Koperasi.³

Masalah yang menjadi fokus Omnibus Law Cipta Kerja yaitu tentang penataan perizinan, dalam Undang-Undang Penanaman Modal pelayanan perizinan hanya dapat dilakukan melalui satu pintu saja, namun dengan adanya Omnibus Law ini masalah pelayanan perizinan jadi dipermudah. Selain memperbaiki pelayanan perizinan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja juga mengatur tentang Persyaratan-Persyaratan investor/ penanam modal, yaitu :

1. Daftar prioritas atas suatu bidang usaha yang didorong untuk berinvestasi, seperti bidang usaha dengan teknologi yang tinggi, bidang usaha yang berinvestasi besar, bidang usaha yang berbasis digital dan padat karya.
2. Didasarkan atas kepentingan nasional, asas kepatuhan dan konvensi internasional bidang usaha ini tertutup untuk kegiatan investasi, yaitu perjudian dan kasino, industri pembuatan senjata berbahan kimia, produksi narkoba golongan I, industri pembuat bahan yang dapat mersak lapisan ozon (BPO), pengambilan karang dari alam terbuka dan penangkapan spesies ikan tertentu yang tercantum di dalam Appendix I.
3. Menghapus persyaratan dan ketentuan investasi yang ada di dalam Undang-Undang sektor.
4. Status dari penanam modal asing hanya berkaitan pada batasan kepemilikan saham asing saja, dan dengan masuknya penanam modal asing di Indonesia, lalu sudah membentuk badan hukum di Indonesia harus tunduk dengan aturan yang berlaku di Indonesia, dan diperlakukan sama dengan investor dari dalam negeri.
5. UMKM dapat bekerjasama dengan penanam modal/ investor asing.
6. Pengusaha yang memiliki kegiatan usaha berbasis digital atau dapat disebut start up tidak terkena pembatasan modal Rp 10 Miliar.⁴

² Muhammad Insa Ansari "OMNIBUS LAW UNTUK MENATA REGULASI PENANAMAN MODAL" tersedia pada file:///C:/Users/USER/OneDrive/Gambar/378-1519-1-PB.pdf diunduh pada 11 April 2021 pukul 15.03 WIB

³ Abdul Malik "Begini Dampak Positif Omnibus Law terhadap Pasar Saham dan Reksadana" tersedia pada <https://www.bareksa.com/berita/reksa-dana/2020-10-20/begini-dampak-positif-omnibus-law-terhadap-pasar-saham-dan-reksadana> diunduh pada 11 April 2021 Pukul 17.11 WIB.

⁴ Yudho Winarto "Pemerintah pastikan bidang usaha ini masuk ke daftar prioritas investasi" tersedia pada <https://nasional.kontan.co.id/news/pemerintah-pastikan-bidang-usaha-ini-masuk-ke-daftar-prioritas-investasi> diunduh pada 07 April 2021 pukul 10.03 WIB.

Adanya penataan regulasi tentang penanaman modal yang tidak tumpang tindih merupakan harapan bagi semua investor. Dengan dibuatnya Omnibus law apakah akan meningkatkan pertumbuhan investasi di Indonesia? Menurut pandangan Lawrence M. Friedmann sistem hukum memiliki 3 unsur, yaitu :

1. Struktur
Sistem ini meliputi tugas kelembagaan dalam menjalankan fungsinya. Yang terdiri dari unsur-unsur lembaga penegakan hukum, kewenangan penegak hukum dan tata cara penegakan hukum itu sendiri.
2. Substansi
Merupakan suatu aturan dan pola perilaku yang nyata di dalam suatu sistem hukum, substansi hukum sangat berkaitan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sifatnya mengikat dan menjadi pedoman yang baik untuk diterapkan.
3. Budaya
Budaya hukum merupakan bagaimana cara seseorang berperilaku sebagai bagian dari masyarakat dan budaya hukum juga bagaimana aparat penegak hukum dalam menjalankan sistem hukum. Budaya hukum adalah gambaran sikap masyarakat dan kepatuhan masyarakat terhadap hukum, dari tingkat kepatuhan tersebut dapat diketahui seberapa besar hukum berfungsi dalam masyarakat.⁵

Omnibus Law merupakan tahapan regulasi, yang artinya sangat diperlukan aparatur yang bekerja dengan baik untuk penyelenggaraan penanaman modal dengan cara menyelaraskan penanam modal dengan pemerintah dan aparatur juga harus menyesuaikan perkembangan penanaman modal secara global, selain itu juga pemerintah harus memperhatikan apa yang dibutuhkan penanam modal agar dapat dengan nyaman menanamkan modal di Indonesia. Dengan dibentuknya Omnibus Law ini diharapkan iklim investasi di Indonesia menjadi lebih baik, kepastian hukum dalam peraturan Undang-undang harus dibuat sejalan dengan kepastian dalam penegakan hukum. Ketika sistem penanaman modal mempermudah penanam modal, para penanam modal akan sangat tertarik untuk berinvestasi di Indonesia dengan begitu banyak juga lapangan kerja yang tercipta.

2. Undang-Undang Omnibus Law dapat menambahkan penanam modal asing di Indonesia sesuai dengan harapan dibentuknya

Pada tanggal 5 Oktober 2020 Undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja disahkan oleh pemerintah dan juga DPR, sejak disahkan dan diberlakukannya Undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja dampak positif mulai dirasakan oleh sektor investasi pasar modal dan reksa dana. Investasi ini sangat meningkat dikarenakan dividen sudah tidak menjadi objek pajak lagi. Dividen merupakan keuntungan dari perusahaan yang hasilnya diberikan

⁵ **Muhammad Insa Ansari “OMNIBUS LAW UNTUK MENATA REGULASI PENANAMAN MODAL” Op.Cit., hlm.5.**

sebagian kepada pemegang saham, yang diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Pada pasal 111 bagian ketujuh tentang perpajakan Rancangan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja menyatakan bahwa pengecualian pajak penghasilan (PPH) atas dividen berlaku bagi wajib pajak orang pribadi (WP OP) dan wajib pajak badan dalam negeri selama dividennya masih di investasikan dalam jangka waktu tertentu di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan memiliki ketentuan-ketentuan, yaitu :

- Wajib pajak luar negeri tetap final 20 persen
- Wajib pajak perorangan pada awalnya final 10 persen menjadi 0 persen
- Wajib pajak badan dalam negeri pada awalnya final 15 persen menjadi 0 persen

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) naik sejumlah 2,92 persen sejak disahkannya Undang-undang Omnibus Law, kenaikan ini berdampak positif pada kinerja rekasadana secara umum, dari data Bareksa, indeks reksadana saham dan indeks reksadana saham syariah naik secara bersamaan yang masing-masing kenaikannya sejumlah 2,86 persen dan 1,9 persen. Dengan peningkatan tersebut dapat menjadi salah satu indikasi bahwa ada dampak positif yang ditimbulkan Omnibus Law.⁶

Namun Investor asing justru merasakan dampak yang berbeda setelah disahkannya Undang-undang Omnibus Law, 35 investor global mengirim surat terbuka kepada beberapa menteri di Indonesia yaitu Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Menteri Dalam Negeri, Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup, Menteri Hukum dan HAM dan Menteri Sekretaris Negara. Di dalam surat terbuka itu berisi pernyataan bahwa Undang-undang Cipta Kerja dianggap berisiko tidak mematuhi standar praktik terbaik internasional yang tujuannya untuk mencegah hal-hal berbahaya dari aktivitas bisnis, yang dapat menghalangi investor yang asalnya dari pasar Indonesia. Para investor yang mengirimkan surat terbuka tersebut antara lain, yaitu :

- BMO Global Asset Management
- Aviva Investors
- Actiam
- ASR Asset Management
- Christian Super
- Church Commissioners for England
- Boston Common Asset Management, dan beberapa investor lainnya.

Menurut investor global tersebut yang mewakili nilai investasi senilai USD 4,1 triliun, Undang-undang Cipta Kerja keberadaanya justru menghancurkan iklim investasi yang ada di Indonesia. Pernyataan tersebut sangat berbanding terbalik dengan apa yang pemerintah cita-citakan yaitu merancang Undang-undang Cipta Kerja untuk mempermudah investasi masuk ke Negara Indonesia. Para investor global sangat menghargai apa yang di usahakan pemerintah untuk memperbaiki peraturan agar meningkatkan investasi asing di Indonesia,

⁶ Abdul Malik “**Begini Dampak Positif Omnibus Law terhadap Pasar Saham dan Reksadana**” *Op.Cit.*, hlm.5.

namun perbaikan dan penerapan peraturan tersebut dianggap investor dapat berpotensi merugikan beberapa perspektif yaitu sosial, lingkungan dan tata kelola.⁷

Investor merasa khawatir terhadap perubahan pada kerangka perizinan, pemantauan kepatuhan lingkungan, konsultasi publik dan sistem sanksi yang dikhawatirkan akan menjadi dampak yang lumayan parah terhadap hak asasi manusia, ketenagakerjaan dan lingkungan. Perubahan tersebut dianggap dapat mempengaruhi daya tarik pasar dari Negara Indonesia dan menghambat upaya kemajuan Negara Indonesia dalam melindungi hutan tropis. Kontribusi yang dilakukan secara nasional untuk Perjanjian paris sejumlah 60 persen kontribusi yang asalnya dari sektor kehutanan juga berisiko terancam, kegagalan ini bisa sangat mengancam bagi stabilitas masyarakat di masa yang akan datang dan kesehatan ekonomi. Selain itu investor juga meminta untuk mempertahankan rencana jangka panjang pemulihan kembali ekonomi di Indonesia dari pengaruh Covid-19, serta meminta pemerintah untuk memperhatikan pertimbangan sosial dan lingkungan demi kepentingan pemulihan di Indonesia.

PENUTUP

Simpulan

1. Omnibus Law merupakan metode penggabungan beberapa aturan yang memiliki substansi berbeda-beda menjadi satu dan di dalam satu payung hukum yang sama. Omnibus Law membuat 3 Undang-Undang besar yang merupakan Undang-Undang Cipta Kerja, Undang-Undang Perpajakan dan Undang-Undang Pemberdayaan Usaha Mikro, kecil dan menengah. Masalah yang menjadi fokus Omnibus Law Cipta Kerja yaitu tentang penataan perizinan, dalam Undang-Undang Penanaman Modal pelayanan perizinan hanya dapat dilakukan melalui satu pintu saja, namun dengan adanya Omnibus Law ini masalah pelayanan perizinan jadi dipermudah. Status dari penanam modal asing hanya berkaitan pada batasan kepemilikan saham asing saja, dan dengan masuknya penanam modal asing di Indonesia, lalu sudah membentuk badan hukum di Indonesia harus tunduk dengan aturan yang berlaku di Indonesia, dan diperlakukan sama dengan investor dari dalam negeri. UMKM dapat bekerjasama dengan penanam modal/ investor asing. Pengusaha yang memiliki kegiatan usaha berbasis digital atau dapat disebut start up tidak terkena pembatasan modal Rp 10 Miliar. Adanya penataan regulasi tentang penanaman modal yang tidak tumpang tindih merupakan harapan bagi semua investor.
2. Investasi ini sangat meningkat dikarenakan dividen sudah tidak menjadi objek pajak lagi. Dividen merupakan keuntungan dari perusahaan yang hasilnya diberikan sebagian kepada pemegang saham, yang diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) naik sejumlah 2,92 persen sejak disahkannya Undang-undang Omnibus Law, kenaikan ini berdampak positif pada kinerja reksadana secara umum, dari data Bareksa, indeks reksadana saham dan indeks reksadana saham syariah naik secara bersamaan yang masing-masing kenaikannya sejumlah 2,86 persen dan

⁷ Iqbal Musyaffa "Investor global anggap omnibus law rusak iklim investasi Indonesia" tersedia pada <https://www.aa.com.tr/id/ekonomi/investor-global-anggap-omnibus-law-rusak-iklim-investasi-indonesia/1996921> diunduh pada 15 April 2021 Pukul 21.01 WIB.

1,9 persen. Dengan peningkatan tersebut dapat menjadi salah satu indikasi bahwa ada dampak positif yang ditimbulkan Omnibus Law. Namun Investor asing justru merasakan dampak yang berbeda setelah disahkannya Undang-undang Omnibus Law, 35 investor global mengirim surat terbuka kepada beberapa menteri di Indonesia yaitu Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Menteri Dalam Negeri, Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup, Menteri Hukum dan HAM dan Menteri Sekretaris Negara. Menurut investor global tersebut yang mewakili nilai investasi senilai USD 4,1 triliun, Undang-undang Cipta Kerja keberadaanya justru merusak iklim investasi yang ada di Indonesia. Investor merasa khawatir terhadap perubahan pada kerangka perizinan, pemantauan kepatuhan lingkungan, konsultasi publik dan sistem sanksi yang dikhawatirkan akan menjadi dampak yang lumayan parah terhadap hak asasi manusia, ketenagakerjaan dan lingkungan.

Saran

1. Saran untuk Pemerintah

Pemerintah harus memperbaiki kembali aturan-aturan yang dirasa investor bisa mengancam iklim investasi yang ada di Indonesia. yaitu yang memiliki dampak yang lumayan parah terhadap hak asasi manusia, ketenagakerjaan dan lingkungan. Hal tersebut dianggap dapat mempengaruhi daya tarik pasar dari Negara Indonesia dan menghambat upaya kemajuan Negara Indonesia dalam melindungi hutan tropis. Kegagalan ini bisa sangat mengancam bagi stabilitas masyarakat di masa yang akan datang dan kesehatan ekonomi. Dan pemerintah juga harus mempertahankan rencana jangka panjang pemulihan kembali ekonomi di Indonesia dari pengaruh Covid-19, serta meminta pemerintah untuk memperhatikan pertimbangan sosial dan lingkungan demi kepentingan pemulihan di Indonesia.

2. Saran untuk Pembaca

Masyarakat juga harus membantu upaya pemulihan iklim investasi di Indonesia, dengan cara berinvestasi di negara Indonesia Karena melalui investasi, sebuah perusahaan dapat meningkatkan perlatan untuk menjalankan usaha, menambah tenaga kerja di dalam perusahaan tersebut dan mengembangkan usaha. Kesempatan kerja akan terbuka lebih besar untuk menemukan sumber daya yang unggul. Perusahaan juga dapat tumbuh dengan baik dan dapat memberikan pajak yang besar bagi pemerintah. Ketika suatu perusahaan menghasilkan pajak yang terbilang tinggi. Negara dapat mencapai tujuan pertumbuhan ekonomi dengan lebih baik. Pemerintah pun dapat meningkatkan kualitas pendidikan, memperluas fasilitas kesehatan dan membangun infrastruktur.

DAFTAR BACAAN

Muhammad Insa Ansari "OMNIBUS LAW UNTUK MENATA REGULASI PENANAMAN MODAL" tersedia pada <file:///C:/Users/USER/OneDrive/Gambar/378-1519-1-PB.pdf> diunduh pada 11 April 2021 pukul 15.03 WIB

Abdul Malik "Begini Dampak Positif Omnibus Law terhadap Pasar Saham dan Reksadana" tersedia pada <https://www.bareksa.com/berita/reksa-dana/2020-10-20/begini-dampak-positif-omnibus-law-terhadap-pasar-saham-dan-reksadana> diunduh pada 11 April 2021 Pukul 17.11 WIB.

Admin DSLA "Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja: Pengertian, Tujuan, dan Manfaat" tersedia pada <https://www.dslalawfirm.com/omnibus-law/> diunduh pada 05 April 2021 pukul 14.21 WIB.

Iqbal Musyaffa "Investor global anggap omnibus law rusak iklim investasi Indonesia" tersedia pada <https://www.aa.com.tr/id/ekonomi/investor-global-anggap-omnibus-law-rusak-iklim-investasi-indonesia/1996921> diunduh pada 15 April 2021 Pukul 21.01 WIB.

Muhammad Insa Ansari, "Omnibus Law untuk menata regulasi penanam modal", Jurnal Rechts Vinding : Media Pembina Hukum Nasional, Volume 9, Nomor 1, April 2020.

Yudho Winarto "Pemerintah pastikan bidang usaha ini masuk ke daftar prioritas investasi" tersedia pada <https://nasional.kontan.co.id/news/pemerintah-pastikan-bidang-usaha-ini-masuk-ke-daftar-prioritas-investasi> diunduh pada 07 April 2021 pukul 10.03 WIB.